**Pengamatan, Komentar dan Saran atas Rancangan (*Draft*) Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) IFCC – Dokumen IFCC ST 1001:201x, draft 1.5**

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Clause/Klausul** | **Comments (including justifications) / Komentar (termasuk pembenaran)** | **SC response/ Respon KS** | **Proposed action/ Tindakan yang diusulkan** |
| I. | Masukan dan Komentar dari Bapak Arnold Shinaro dan Bapak Al Hafeez (LSM Matahari) tanggal 12 Maret 2013 | | | |
| 1 | **P.2.1.** UM mengamati dan merekam pertumbuhan tegakan hutan (riap) dan  digunakan dalam penetapan AAC yang jumlahnya maksimum sama  dengan tingkat pertumbuhan (riap) hutan.  **Penjelasan**: Pertumbuhan/riap tegakan hutan dimonitor dengan  melakukan pengukuran secara periodik untuk digunakan dalam  penentuan hasil panen tahunan. | Di monitor dengan standard siapa ? apakah UM atau IFCC sendiri?  Mengingat hal ini cukup kritis , sebaiknya standard pemonitorannya juga diawasi IFCC bukan hanya hasil pelaporan pemonitorannya saja | Auditor memastikan monitor berjalan sesuai prosedur/ Standar yang digunakan (me-refer apa)  IFCC tidak menetapkan standar/prosedur pengukurannya, dan juga tidak memonitor |  |
| 2 | **P.1.4** UM melakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan.  **Penjelasan**: Pemanfaatan sumberdaya hutan diarahkan pada produksi yang efisien. | Penjelasan kata optimalisasi dan efisien terhadap apa dan siapa? Apa hanya terhadap UM?  Mengusulkan penjelasan 2 kata itu agar tidak bias dan tepat sasaran yang sesuai konteks. Karena efisien menurut UM bisa saja “tidak ramah” bagi hutan sendiri | Penjelasan dirumuskan lebih rinci agar indikator lebih jelas: “optimal terhadap yang diijinkan untuk dimanfaatkan (sumberdaya hutan tdd HHK dan HHBK), benefit tidak hanya bagi UM tapi juga untuk masyarakat/lingkungan (optimal)” |  |
| 3 | **E.3.1** UM memiliki SOP perlindungan hutan dan menerapkannya.  **Penjelasan**: UM melaksanakan kegiatan perlindungan hutan terhadap  hama penyakit, pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan berdasarkan SOP yang dimiliki. | SOP dari UM sendiri apakah akan distandarisasi oleh IFCC sendiri?  Agar SOP dari UM sendiri diawasi dan distandarisasi oleh IFCC, sebab banyak sekali kriteria2 disini yang menyandarkan diri dan mempercayakan dengan standard SOP UM sendiri tanpa membahas isi dan kualifikasi SOP nya | IFCC tidak melegalisasi SOP |  |
| II. | Masukan dan Komentar dari Bapak Hartono Prabowo (The Forest Trust) pada Maret 2013 | | | |
| 1. | U.1.3. bagian Penjelasan  Organisasi memiliki kepastian areal kerja untuk menunjang kelangsungan usaha secara berkelanjutan.  Penjelasan: Kepastian areal kerja organisasi ditandai dengan kepemilikan ijin usaha pada areal yang sesuai dengan peruntukkannya. Makna kepastian ditunjukkan dengan areal kerja berada pada areal hutan produksi, ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui pengukuhan (dalam hal belum ada SK pengukuhan, makna kepastian ditunjukkan oleh adanya proses yang berjalan). Apabila terdapat konflik penguasaan lahan, organisasi (bukan UM tapi Panitia Tata Batas) melakukan upaya penyelesaian. | Setelah kalimat.... makna kepastian ditunjukkan oleh proses berjalan.... ditambahkan dengan rinci proses berjalan tersebut supaya ada kesamaan apa yang harus diaudit, misalnya:   1. ada kegiatan sosialisasi dan masukan dari pihak yang berbatasan dengan UM tentang penguasan UM atas hutan; 2. Ada rencana kegiatan tata batas hingga dilakukannya pengukuhan hutannya yang kemudian diaudit progressnya dalam annual audit (dalam hal sudah produksi, maka batas luar areal yang diproduksi harus sudah ditata batas); 3. Apabila ada konflik ..... dst | makna kepastian ditunjukkan oleh proses berjalan (termasuk kegiatan sosialisasi dan penataan batas  kegiatan sosialisasi dan tata batas sudah tercantum dalam peraturan (tidak perlu dijelaskan lagi) |  |
| 2. | U.1.6. bagian Penjelasan  Organisasi memiliki komitmen untuk menjalankan pengelolaan hutan lestari.  Penjelasan: Komitmen organisasi ditunjukkan dengan adanya pernyataan tertulis mengenai visi, misi, dan tujuan pengelolaan hutan lestari. | Saran kalimat penjelasan adalah: “Komitmen UM ditunjukkan dengan adanya pernyataan misi, visi, dan tujuan pengelolaan hutan lestari secara tertulis, selanjutnya disosialisasikan, difahami dan diterapkan oleh seluruh jajaran UM (Direksi-karyawan paling bawah, kontraktor, supplier, para pihak kunci)” | Ditambahkan sosialisasi, bahwa komitmen Visi Misi UM tersebut tersosialisasi dengan baik kepada pihak yang terkait dengan kegiatan UM. |  |
| 3. | U.1.9. UM mempunyai komitmen dan tindakan untuk tidak melakukan konversi....kecuali pada hutan sekunder yang rusak.. | Kalimat “kecuali pada hutan sekunder yang rusak” harus dihilangkan, selain karena konversi sebenarnya bukannya hak UM tetapi haknya pemberi konsesi, juga untuk menghindari lari dari tanggungjawab atas hutan yang rusak tsb dan kemudian dengan menjadikannya alasan untuk melakukan konversi (oleh UM maupun oleh pihak lain). Termasuk tidak boleh menjadi kontraktor apabila sebagian lahan UM dikonversi oleh yang berwenang. | Konversi yang dimaksud dalam skala UM  Ada pengecualian dalam small portion dan dalam konteks memperbaiki atau mengelola kondisi sosial dan lingkungan. |  |
| 4. | Kriteria 2. Management Plan | 1. Management Plan tidak hanya spesifik pada pengelolaan hutannya saja, seharusnya termasuk rencana bisnis dan rencana strategis UM, selain juga rencana pengelolaan ekologi dan social. 2. Ditambahkan satu indicator sebelum indicator yang sudah ada (menjadi indicator U.2.1.) “ Melakukan dan memiliki dokumen penilaian dan analisa kondisi bisnis (pasar, harga, dukungan financial), hutan, ekologi, sosial, ekonomi lokal. yang kemudian ada rekomendasi untuk manajemen plan 3. Indikator U.2.1. menjadi U.2.2. dan kalimatnya menjadi... beserta dokumen lainnya yang mempertimbangkan kondisi bisnis dan Sumberdaya hasil penilaian dan analisas di butir U.2.1. untuk mencapai kelestarian bisnis dan fungsi .......hasil monitoring dan evaluasi, serta dipahami oleh karyawan sesuai tingkatan dan keterkaitannya. (berarti ada sosialisasi)...... | Manajemen plan yang diminta tidak termasuk rencana bisnis dan rencana strategis  Hanya sampai pada “Apakah perusahaan memasukkan biaya untuk sertifikasi?”  Rencana Anggaran Tahunan  Catatan untuk verifier: dokumen yang diperlukan RKU dan dokumen lain/tambahan  Point 2 tidak perlu karena tidak sampai pada rencana bisnis dan strategis perusahaan. |  |
| 5. | II Bidang Produksi | Dalam bagian ini, dan juga selanjutnya di bagian III dan IV harus memiliki kegiatan/dokumen rencana dan monitoring sendiri, karena ini sudah dalam tataran mikroplanning/ operasional. | Di dalam standar IFCC manajemen plan dan monitoring sudah tercakup dalam prasyarat (produksi, ekologi dan sosial sudah tercakup) |  |
|  | Kriteria 1. Sumberdaya hutan dikelola untuk mendukung kemampuan hutan dalam menyediakan hasil hutan (barang dan jasa) secara lestari | Dalam Kriteria 1 perlu ditambahkan Indikator:   1. Kegiatan survey pra operasi untuk mendapatkan info meliputi topografi, badan air/mata air, lereng terjal, selain juga kegiatan inventarisasi hutan, semua beserta petanya sebagai dasar untuk perencanaan dan evaluasi kelestarian tegakan hutan 2. Membuat/memiliki rencana pemanenan (harvest planning) yang meliputi, rencana jalan, rencana jalan sarad, bangunan air, rencana pohon ditebang semua lengkap dengan peta, (bila perlu gambar sipil untuk bangunan air dan konstruksi jalan pada situasi medan berat) dengan memperhatikan masukan dari kegiatan perencanaan bidang ekologi dan juga social. 3. Menerapkan metode pemanenan ramah lingkungan (dipindah dari E.1.1., mengingat kegiatan ini masih menjadi tanggung jawab produksi dibandingkan lingkungan) | Poin 1 , bisa dilihat dari penataan areal kerja, dan sudah dijelaskan (idealnya) dalam RKU.  Sudah dijelaskan dalam annex U.2.1 Penataan kawasan hutan  Point 2, dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Lampiran U.2.1. h.....  Dan indikator P.1.4 (indikator P.1.4 lama menjadi P.1.5 dst)  E.1.1 dipertimbangkan untuk dijadikan indikator produksi P.1.6 |  |
| 6. | III Bidang Ekologi E.2.1.  Organisasi melakukan inventarisasi dan pemetaan sebaran flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan terancam/hampir punah di seluruh areal organisasi.  Penjelasan: Organisasi melakukan inventarisasi yang disajikan dalam bentuk peta potensi dan sebaran flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan terancam/hampir punah di seluruh areal organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku/konvensi. Seluruh areal organisasi adalah areal dilindungi dan areal produksi (sebelum dan pasca pemanenan). | Indikator ini sebaiknya menjadi bagian dari Kriteria II mengenai managemen plan, karena bersifat menyeluruh. Bisa diganti dengan “Ada identifikasi rinci sebaran flora dan fauna yang dilindungi........./hampir punah di areal yang akan dipanen untuk menjadi pertimbangan rencana pemanenan/harvest planning | Indikator ini menunjukkan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yg di U.2.1 untuk membuat RKU  Tambahan pada Penjelasan E.2.1. |  |
|  |  | Ditambahkan satu indicator lagi yaitu “melakukan pemantauan dinamika keanekaragaman hayati paska pemanenan”. Ini sekaligus memperkuat indicator U.3.1. yang masih terlalu umum sekali. |  |  |
| 7. | Kriteria 3 Perlindungan Hutan  Organisasi memiliki SOP perlindungan hutan dan menerapkannya.  Penjelasan: Organisasi melaksanakan kegiatan perlindungan hutan terhadap hama penyakit, pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan berdasarkan SOP yang dimiliki. | Ditambahkan indicator sebelum E.3.1.“melakukan identifikasi dan analisa potensi gangguan dan ancaman terhadap hutan (lebih baik bila bisa melingkupi ruang dan waktu) dan rekomendasi program perlindungan hutan” | Dalam SOP sudah tercakup kegiatan evaluasi yang dapat digunakan untuk identifikasi dan analisa potensi gangguan dan ancaman |  |
|  |  | Ditambahkan indicator “melakukan pemantauan keamanan dan kemantapan hutan” |  |  |
| 8 | Lampiran E.2.4. Jenis-jenis Eksotik  Organisasi mengendalikan masuknya jenis-jenis flora eksotik baru, dan mencegah jenis invasive dan hasil rekayasa genetik.  Penjelasan: Organisasi tidak atau membatasi budidaya jenis-jenis flora eksotik baru (kecuali sudah melalui kajian ilmiah dan dibenarkan oleh peraturan) dan mencegah budidaya jenis invasive dan hasil rekayasa genetik (GMO). | Perlu dibuatkan prosedur bagi Auditor maupun UM bilamana dalam UM ada atau bahkan UM mengusahakan jenis eksotik. Prosedur ini ditujukan untuk : | List eksotis dalam Lampiran E.2.4 sebagai informasi jenis-jenis yang dikenal eksotik  Akan dipilah/dikelompokkan kembali jenis eksotik, invasive |  |
|  |  | 1. memperjelas indicator E.2.4. (prosedur dan jumlah penelitian ilmiah yang mendukung dan tidak mendukung dan pengambilan keputusan) 2. Lingkup eksotikisme; nasional, wilayah, spesifik. misal ada UM berbeda memiliki jenis eksotik yang sama dengan auditor berbeda, apakah masing-masing harus melakukan penelitian ilmiah yang sama, atau cukup salah satu saja, atau bagaimana keputusannya? 3. Menghindari kemubaziran atau duplikasi penelitian ilmiah dan perbedaan di tingkat keputusan sertifikasi. |  |  |
| III. | Masukan dan Komentar dari Bapak Syarif Hidayat (Milis Rimbawan) pada tanggal 5 Maret 2013 | | | |
|  | Klausul E.2.4 disebutkan bahwa UM mengendalikan jenis-jenis flora eksotik baru dan mencegah jenis invasive dan hasil rekayasa genetika. Kemudian dalam lampiran terdapat daftar jenis-jenis eksotik dan perairan. | Mungkin harus diperiksa kembali, karena dalam daftar jenis eksotik sebagian besar (no 1 s/d 12 ) adalah jenis jenis perdu, liana dan gulma yang sudah merupakan gulma umum dan tumbuhan yang banyak terdapat di lahan pertanian/perkebunan/hutan kita seperti babadotan, markisa dan kucubung. Apakah pengelolaan HPH/HTI diminta mengendalikan jenis flora tsb? Sedangkan no 13 s/d 20 adalah jenis-jenis pohon yang juga sudah sangat banyak dibudidayakan di Indonesia seperti jati dan suren.  Mungkin sebaiknya didaftar jenis-jenis pohon eksotik baru yang mungkin tidak sesuai untuk dikembangkan di kita. | List daftar jenis eksotik diupdate secara periodik termasuk “perairan” |  |
|  |  | Sedangkan dalam lampiran daftar "perairan", yang dicantumkan adalah jenis-jenis parasit ikan (no. 1-4), keong mas (no.5), eceng gondok (no. 6) dan jenis-jenis ikan umum sperti ikan mas, lele dumbo, dan jambal (no. 7 - 13). Apakah juga pemegang izin HPH/HTI diminta mengendalikan penyebaran parasit ikan dan lele dumbo dan ikan mas koki?  Daftar "perairan" ini sebaiknya dihapus saja. |  |  |
| IV. | Masukan dan Komentar dari Bapak Bayu Catur (Milis Rimbawan) pada 8 April 2013 | | | |
| 1. |  | Saya tidak melihat di standard upaya mitigasi dampak sebelum kegiatan. Padahal ini sangat penting untuk memperkirakan dampak yang akan terjadi sebelum suatu kegiatan, sehingga upaya minimalisir dampak dan rehabilitasi dampaknya bisa dapat dilakukan lebih terencana. | Sudah tercakup dalam Amdal/ RKL dan RPL (dalam U.1.1 dan Lampiran indikator U.2.1). |  |
|  |  |  |  |  |